



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 5/SKLN-IX/2011  
PERKARA NOMOR 40/PUU-IX/2011**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS  
BAGI PROVINSI PAPUA [PASAL 17 AYAT (1)]  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA DENGAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
DAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN  
[PASAL 16 AYAT (1) HURUF B]  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA**

**RABU, 8 FEBRUARI 2012**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 5/SKLN-IX/2011  
PERKARA NOMOR 40/PUU-IX/2011**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [Pasal 17 Ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Komite Kerja Advokat Indonesia Dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan
- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian [Pasal 16 Ayat (1) Huruf b] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

- Ramses Wally, Yustus Kambu, dan Andi Ismail (Perkara Nomor 3/PUU-X/2012)
- Suhardi Somomoelyono (Perkara Nomor 5/SKLN-IX/2011)
- Rico Pandejrot, Afrian Bondjol, Yulius Irawansyah, Slamet Yuono, Rachmawati, Dewi Ekuwi Vina, dan Gusti Made Kartika (Perkara Nomor 40/PUU-IX/2011)

**TERMOHON**

- Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perkara Nomor 5/SKLN-IX/2011)

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Rabu, 8 Februari 2012, Pukul 16.22-17.00 WIB,  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

1)	Moh. Mahfud MD	(Ketua)
2)	Muhammad Alim	(Anggota)
3)	Hamdan Zoelva	(Anggota)
4)	Anwar Usman	(Anggota)
5)	Achmad Sodiki	(Anggota)
6)	M. Akil Mochtar	(Anggota)
7)	Maria farida Indrati	(Anggota)
8)	Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)

**Eddy Purwanto  
Fadziun Budi  
Ida Ria Tambunan**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang hadir:**

### **Pemohon**

- Rachmawati dan Gusti Made Kartika (Perkara Nomor 40/PUU-IX/2011)

### **Kuasa Hukum Pemohon**

- Durakhim (Perkara Nomor 3/PUU-X/2012)
- Dominggus Mauritis Luitnan dan Hj. Metiawati (Perkara Nomor 5/SKLN-IX/2011)

### **Kuasa Hukum Pihak Terkait**

- Bismoko Widiyanto Nugroho

### **Pemerintah**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Marioto Sumadi       | - Kemenkumham     |
| - Radita Haji          | - Kemenkumham     |
| - Yunanta Bayu Aji     | - Kemendagri      |
| - Antonius Budi Satria | - Kejaksaan Agung |
| - Ayu Agung            | - Kejaksaan Agung |
| - Anisa Kusuma Hapsari | - Kejaksaan Agung |
| - Tanti Widya          | - Kejaksaan Agung |

### **DPR**

- Agus Trimorowulan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.22 WIB**

**1. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan dan atau Penarikan Perkara dalam Perkara Nomor 40/PUU-IX/2011, Nomor 3/PUU-X/2012, dan Nomor 5/SKLN-IX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan Pemohon Nomor 40, perkenalkan diri dulu Nomor 40.

**2. PEMOHON NOMOR 40: RACHMAWATI**

Dari Perkara Nomor 40, yang hadir saya sendiri Rachmawati dan Gusti Made Kartika.

**3. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Ya. Perkara Nomor 3/PUU.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 3: DURAKHIM**

Perkara Nomor 3 yang hadir kuasanya, Yang Mulia, Durakhim.

**5. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Ya. Perkara Nomor 5/SKLN.

**6. PEMOHON NOMOR 5: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN**

Terima kasih, Majelis. Perkara Nomor 5 yang hadir kuasa hukumnya Dominggus Mauritis Luitnan, S.H, di sebelah kanan saya Hj. Metiawati, S.H.

**7. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Pihak Pemerintah.

**8. PEMERINTAH:**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini hadir dari pemerintah, dari Menkumham adalah Bapak Marioto Sumadi dan Bapak Radita Haji.

Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri Yunanta Bayu Aji, kemudian dari Kejaksaan Agung saya sendiri Antonius Budi Satria, Ibu Ayu Agung, di belakang kami ada Ibu Anisa Kusuma Hapsari dan Ibu Yanti Widya. Terima kasih.

**9. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Baik. DPR.

**10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Kami Muliakan. Saya Agus Trimorowulan dari Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR-RI. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Pihak Terkait.

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Terima kasih, Majelis. Saya Bismoko Widiyanto Nugroho dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Terima kasih.

**13. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Baik. Akan dimulai dengan pengucapan ketetapan, penarikan Perkara.

**KETETAPAN  
Nomor 3/PUU-X/2012  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari Ramses Wally, S.H., dan kawan-kawan dengan surat permohonan bertanggal 22 Desember 2011, melalui kuasa hukumnya Durakim, S.H., advokat pada Law Office Farizi & Associates yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Nomor 5, Jakarta Selatan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2012 dengan registrasi Perkara Nomor 3/PUU-X/2012, perihal permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila frasa, "dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya", ditafsirkan atau dimaknai, "Seorang Gubernur atau seorang Wakil Gubernur dapat menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut";

b. bahwa terhadap permohonan Nomor 3/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 21/TAP.MK/2012, bertanggal 9 Januari 2012 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 3/PUU-X/2012;

2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 24/TAP.MK/2012, bertanggal 9 Januari 2012 tentang penetapan hari sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan;

c. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan, tanggal 18 Januari 2012, telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menarik permohonan disebabkan Perkara Nomor 3/PUU-X/2012, pada intinya sama dengan Perkara Nomor 41/PUU-IX/2011 yang telah diputus pada tanggal 13 Oktober 2011 mengenai permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

c. bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 3/PUU-X/2012 dengan surat bertanggal 25 Januari 2012, perihal: "Surat Pencabutan/ Penarikan Perkara Nomor 3/PUU-X/2012", yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Januari 2012;

d. bahwa terhadap pencabutan permohonan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim, tanggal 26 Januari 2012, telah menetapkan, bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 3/PUU-X/2012, beralasan dan tidak bertentangan dengan

Undang-Undang. Oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dikabulkan;

e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### **MENETAPKAN,**

Menyatakan:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- Permohonan dengan register Nomor 3/PUU-X/2012, ditarik kembali;
- Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis,

tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Kemudian Putusan Nomor 5.

**PUTUSAN**  
**Nomor 5/SKLN-IX/2011**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), yang berkedudukan hukum di Citylofts-Sudirman Lantai 17 Unit 09, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Suhardi Somomoelyono, S.H., M.H., baik sebagai pribadi selaku Advokat maupun kedudukannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (DPP HAPI) hasil Kongres dan sekaligus selaku Ketua Umum Kolektif Pimpinan Pusat Komite Kerja Advokat Indonesia (PP KKAI);

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 September 2011 memberi kuasa kepada 1). Dominggus Maurits Luitnan, S.H., 2). Abdurrahman Tardjo, S.H., 3). Paulus Pase, S.H., M.H., 4). Carlo Lesiasel, S.H.; 5). L.A. Lada, S.H., dan 6). Hj. Metiawati, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dari Lembaga Advokat/ Pengacara Dominika, beralamat di Jalan Stasiun Sawah Besar lantai 1 Blok A Nomor 1-2 Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

Mahkamah Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 14. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

### PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara (selanjutnya disebut SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) antara Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dengan menerbitkan Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 *juncto* Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 dimana Termohon dianggap memiliki kewenangan mengatur organisasi profesi Advokat, dengan mencantumkan nama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan KAI (Kongres Advokat Indonesia) seolah-olah telah ada kesepakatan di hadapan Termohon bahwa satu-satunya wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan menyampaikan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi yang dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010;

Bahwa kedua surat yang diterbitkan Termohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, karena organisasi PERADI dan KAI ternyata tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu eksistensi PERADI dan KAI menimbulkan ketidakpastian hukum dengan melanggar hak asasi seseorang (dalam hal ini para Advokat) atau kelompok (dalam hal ini KKAI) untuk memperoleh keadilan dengan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai lembaga negara;

Bahwa surat Termohon dalam menetapkan nama PERADI dan KAI juga dianggap oleh Pemohon sebagai bentuk diskriminasi, serta intervensi dengan cara menghambat Pemohon dalam menjalankan fungsi organisasi Advokat;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK menentukan hal-hal sebagai berikut:

(1) *“Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”*

(2) *“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU MK tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b) Harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, di mana kewenangan konstitusional Pemohon tersebut diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon;
- c) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan;

Dengan demikian, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak dapat dipisahkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007);

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Menimbang, berdasarkan paragraf [3.4] bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:

a. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;

c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan;

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas, maka dalam memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut:

a. Apakah Pemohon adalah lembaga negara?

b. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945?

c. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara?

Tidak terpenuhinya salah satu dari tiga syarat yang bersifat kumulatif di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili;

[3.5.2] Menimbang bahwa Pemohon adalah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang bukan merupakan lembaga negara dan tidak disebut dalam UUD 1945 sehingga Pemohon bukanlah lembaga negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan *a quo* bukan merupakan SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) UU MK, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bukan lembaga negara, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

## 15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

Sedangkan Pihak Terkait tidak disebutkan karena ini belum masuk ke pokok perkara. Jadi tidak ada Pihak Terkaitnya karena pokok perkaranya tidak diperiksa, berhenti di *legal standing*.

### **PUTUSAN**

#### **NOMOR 40/PUU-IX/2011**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M  
Tempat/tanggal lahir : Tondano, 8 Mei 1971

- Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20  
 Komplek Majapahit Permai Blok  
 122-123, Jakarta Pusat
2. Nama : Afrian Bondjol, S.H., LL.M  
 Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 19 April 1979  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20  
 Komplek Majapahit Permai Blok  
 122-123, Jakarta Pusat
3. Nama : Yulius Irawansyah, S.H., M.H  
 Tempat/tanggal lahir : Lampung Selatan, 10 Juli 1971  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20  
 Komplek Majapahit Permai Blok  
 122-123, Jakarta Pusat
4. Nama : Slamet Yuono, S.H., M.H  
 Tempat/tanggal lahir : Malang, 9 Juli 1979  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20  
 Komplek Majapahit Permai Blok  
 122-123, Jakarta Pusat
5. Nama : Rachmawati  
 Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 17 Januari 1979  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20  
 Komplek Majapahit Permai Blok  
 122-123, Jakarta Pusat
6. Nama : Gusti Made Kartika, S.H  
 Tempat/tanggal lahir : Selong, 24 Maret 1970  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20  
 Komplek Majapahit Permai Blok  
 122-123, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;  
 Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemerintah;  
 Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah.

## 16. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

### PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 16 ayat (1) huruf b sepanjang kata “penyelidikan” dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216, selanjutnya disebut UU 6/2011) terhadap Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji*

*undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (1) huruf b sepanjang kata “penyelidikan” dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 sepanjang kata penyelidikan dan Penjelasannya;

[3.6] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yaitu:

- Pasal 28A menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya:

- Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 sepanjang kata penyelidikan dan penjelasannya;

- Bahwa para Pemohon mendalilkan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut sepanjang kata penyelidikan terkadang menuntut para Pemohon untuk keluar wilayah Indonesia, namun apabila dalam menangani suatu perkara para Pemohon dikait-kaitkan dengan suatu perkara yang para Pemohon tangani dan perkara tersebut baru dalam tahap penyelidikan sedangkan para Pemohon telah dicekal sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011;

## 17. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.6] dan paragraf [3.8] tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 sepanjang kata “penyelidikan” yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas pasal *a quo* yang apabila masih dalam proses penyelidikan seseorang sudah dapat ditolak atau pada intinya dilarang untuk bepergian ke luar negeri, menurut para Pemohon tindakan tersebut adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan atau suatu bentuk upaya paksa;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2) untuk mendukung dalil-dalilnya yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Ahli yang diajukan oleh para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. O.C Kaligis

- Bahwa bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak saja bertentangan dengan hukum nasional serta konstitusi, namun juga melanggar instrumen hukum internasional yang telah diakui serta wajib dilaksanakan oleh Indonesia;

2. Dr. Arbijoto

- Bahwa bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mengatur mengenai wewenang penyelidik untuk meminta kepada pejabat imigrasi melakukan pencekalan terhadap seseorang, meskipun pemeriksaan baru pada tahap penyelidikan, sangat melanggar hak asasi seseorang;

Bahwa Mahkamah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tulisan Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

Untuk membuktikan keterangannya Pemerintah mengajukan tiga orang ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M.Hum

- Bahwa berdasarkan kasus posisi permasalahan dan analisis yuridis ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

- Bahwa kebebasan bergerak bukanlah kebebasan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau *non-derogable rights*. Dia adalah hak dasar yang dapat disimpangi dengan syarat diatur dalam ketentuan

hukum atau dalam konteks ini dalam Ketentuan Undang-Undang Imigrasi, maka ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Imigrasi khususnya ayat (1) huruf b yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya menurut pendapat ahli, tidak bertentangan dengan konstitusi.

3. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H

- Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan merupakan implementasi dari Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam Pasal dimaksud secara tegas dinyatakan, "Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

### **Pendapat Mahkamah**

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon menguji konstitusionalitas kata "penyelidikan" yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 yang menyatakan, "(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. ...; b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau" karena menurut para Pemohon kata penyelidikan tersebut bertentangan dengan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya [*vide* Pasal 28A UUD 1945] dan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

[3.15] Menimbang bahwa perlu lebih dahulu memahami pengertian "penyelidikan" untuk kemudian mempertimbangkan bertentangan atau tidak bertentangan dengan kedua pasal UUD 1945 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan kata "penyelidikan" tersebut;

[3.16] Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 selanjutnya KUHAP), "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

[3.17] Menimbang bahwa dari definisi penyelidikan tersebut dapat disimpulkan, belum tentu dilakukan penyidikan, artinya belum ada kepastian hukum akan dilakukan penyidikan padahal sudah dapat dilakukan penolakan oleh Imigrasi untuk keluar wilayah Indonesia;

[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon tidak keberatan apabila pencegahan keluar wilayah Indonesia dilakukan pada tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (*vide* Pasal 1 angka 2 KUHAP);

[3.19] Menimbang bahwa dalam tahap penyelidikan belum ada kepastian disidik atau tidak disidik. Belum dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, baru tahap mengumpulkan informasi. Kalau dalam tahap penyidikan karena memang dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, wajar bila bisa dilakukan penolakan untuk berpergian keluar negeri, karena ada kemungkinan tersidik membawa bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana keluar negeri sehingga mempersulit penyidik melakukan pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

[3.20] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat penyelidikan itu masih dalam tahapan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelakunya. Oleh karena itu, penolakan terhadap seseorang untuk keluar wilayah Indonesia ketika statusnya belum pasti menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana karena masih dalam tahap penyelidikan akan mudah dijadikan alasan untuk menghalangi gerak seseorang untuk keluar negeri. Lagipula dalam tahap penyelidikan, seseorang belum mengetahui apakah dirinya sedang dalam proses penyelidikan atau tidak dan proses penyelidikan itu tidak ada jangka waktu yang pasti sehingga tidak diketahui kapan harus berakhir. Mencegah seseorang untuk ke luar negeri dalam tahap tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum sehingga melanggar hak seseorang yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak yang ditentukan dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Ketentuan *a quo* juga melanggar ketentuan konstitusi yang mewajibkan negara memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.21] Menimbang bahwa meskipun hanya kata "penyelidikan" yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk dinyatakan tidak konstitusional, akan tetapi kata "dan" yang terdapat antara kata "penyelidikan dan penyidikan" sudah tidak mempunyai makna, karena sisa kata "penyidikan" yang tertinggal, tak ada lagi kata "penyelidikan" sehingga kata "dan" dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 harus dihapuskan

pula. Dengan demikian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 selengkapnya menyatakan, "(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. ...; b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau";

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

## 18. KETUA: MOH. MAHFUD MD

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

### AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

#### Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Kata "penyelidikan dan" yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kata "penyelidikan dan" yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Pengucapan semua putusan sudah selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17:00 WIB**

Jakarta, 8 Februari 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

**Paiyo**  
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.